



PUTUSAN

Nomor 2849 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL AZIS SYAH SIREGAR**;
Tempat Lahir : Sawit Seberang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/8 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit,
Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten
Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS SYAH SIREGAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2849 K/Pid.Sus/2023



- tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIS SYAH SIREGAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 2 (dua) plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi, dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 15 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS SYAH SIREGAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2849 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening kosong dan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 30 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 724/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 15 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Penasihat Hukum

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2849 K/Pid.Sus/2023



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian di Komplek Kuburan Batak Jalan Pantai Ewel-Ewel, Kabupaten Langkat, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2849 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kantong celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Agus Setiawan dengan tujuan untuk diantarkan kepada pemesan/pembeli atas perintah Agus Setiawan masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa dan dari hasil penjualan sabu-sabu milik Agus Setiawan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2849 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUL AZIS SYAH SIREGAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2849 K/Pid.Sus/2023